KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 November 2019

Yth. Sdr/i Bupati/Walikota

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 061/12052/SJ

TENTANG

TATA CARA PERSETUJUAN MENTERI DALAM NEGERI TERHADAP TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan:

   a) Ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   b) Ayat (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

   c) Ayat (3) Pemberian penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

   d) Ayat (4) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah dapat memberi tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.

   e) Ayat (5) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah menmperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

   f) Ayat (6) Dalam hal Kepala Daerah menerapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

2. Bahwa dalam memberikan persetujuan atas usulan pemerintah daerah untuk memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Agar pemerintah daerah dalam mengajukan permohonan persetujuan atas usulan pemberian TPP dimaksud menyeleraskan dengan Keputusan Menteri dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,

Dr. HADI PRABOWO, MM

Tembusan:
Yth. Menteri Dalam Negeri.